



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WIRO als IRO bin (Alm) ESDIARI**
2. Tempat lahir : Batu Nyiwuh
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 6 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Upon Batu RT 004, Kecamatan Tewah,
Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan
Tengah
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 7 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/5/XI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/5/XI/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-66/O.2.22.3/Eoh.1/11/2024 tanggal 14 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Prin-584/O.2.22/Eoh.2/12/2024 tanggal 6 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: 137-I/Pen-Pid-Han/2024/PN Kkn tanggal 9 Desember 2024;
5. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025 berdasarkan Penetapan Nomor: 137-II/Pen-Pid-Han/2024/PN Kkn tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 9 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn tanggal 9 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA WIRO als IRO bin ESDIARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA WIRO als IRO bin ESDIARI** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang Kayu Ulin dengan panjang 3 meter 50 cm berbentuk Patung Manusia
 - Potongan Rumah Kayu Sandung (tempat makam penyimpanan tulang leluhur) yang telah dirusak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wartewi Guntar als Ibu Reni binti Hidut Luther

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan credible;
- 1 (satu) buah senter kepala warna dengan warna hitam kuning yang bertuliskan luby;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan kumpang kayu yang terdapat tali warna putih;
- 1 (satu) buah gergaji dengan Panjang 50 (lima puluh) cm yang bertuliskan jectut saw

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya serta menyesali perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 57/KKN/Eoh.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WIRO als IRO bin ESDIARI**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** namun perbuatan tersebut tidak selesai dilaksanakan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada **hari Jumat, 01 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB**, ketika terdakwa berjalan dari rumah terdakwa menuju ke Sungai Kahayan untuk mandi, terdakwa melintas di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan melihat ada patung sapundu dan 2 rumah sandung yang letaknya jauh dari rumah warga dan tidak ada rumah pemiliknya.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, 03 November 2024 sekira pukul 19.00 WIB, **terdakwa berencana mengambil patung sapundu dan rumah sandung tersebut tanpa izin** kemudian terdakwa mempersiapkan senter kepala, parang beserta kumpangnya, gergaji kayu dan 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 sebagai alat untuk melakukan pengambilan patung sapundu dan rumah sandung tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa senter kepala, parang beserta kumpangnya, gergaji kayu menuju lokasi patung sapundu dan rumah sandung yang ada di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa langsung **menggergaji patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin dan tertancap di dalam tanah tersebut**. Selanjutnya setelah mencoba beberapa kali untuk menggergajinya tidak berhasil **kemudian terdakwa mengambil parang yang terdakwa bawa sebelumnya, lalu terdakwa memotong kedua tiang penyangga rumah sandung namun tetap tidak berhasil karena kedua tiang tersebut juga terbuat dari kayu ulin**. Selanjutnya karena terdakwa melihat ada baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung maka terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke lokasi patung sapundu dan rumah sandung dengan membawa 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 tersebut. Sesampainya di lokasi, **terdakwa langsung melepas kedua baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung tersebut dengan menggunakan 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah terdakwa berhasil melepaskan dan mencabut kedua baut tersebut maka rumah sandung tersebut pun roboh dan terjatuh ke tanah sehingga rusak parah dan menimbulkan suara yang cukup kuat**. Kemudian terdakwa melihat melihat lantai dan dinding rumah sandung yang masih utuh lalu mengambilnya kemudian membuangnya di Sungai Kahayan dengan tujuan menghilangkan jejak agar tidak ketahuan warga dan pemiliknya. Oleh karena robohnya rumah sandung ke tanah dan menyebabkan rumah sandung tersebut rusak parah serta menimbulkan suara yang cukup kuat sehingga menyebabkan terdakwa takut ketahuan warga yang ada di sekitar lokasi patung

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sapundu dan rumah sandung maka terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa maksud terdakwa untuk melakukan pengambilan patung sapundu dan rumah sandung adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wartewi atau Saksi Sugianto atau Keluarga Besar Haputan Galung dalam mengambil patung sapundu dan rumah sandung yang ada di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa terdakwa tidak selesai dalam mengambil patung sapundu dan rumah sandung yang ada di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah **karena robohnya rumah sandung ke tanah dan menyebabkan rumah sandung tersebut rusak parah serta menimbulkan suara yang cukup kuat sehingga menyebabkan terdakwa panik dan takut ketahuan warga yang ada di sekitar lokasi patung sapundu dan rumah sandung.**

- Bahwa atas perbuatan terdakwa maka Saksi Wartewi dan Saksi Sugianto serta Keluarga Besar Haputan Galung mengalami **kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)** yang terdiri atas ritual pemugaran sandung atau pemindahan tulang belulang almarhum Galung, almarhum Runa dan almarhum Lawa **sejumlah Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah)**, untuk bayar basir (pelaksana acara hindu kaharingan) **sejumlah Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)**, beli patung sapundu **sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)** dan membangun rumah sandung (rumah tempat penyimpanan tulang belulang) beserta 2 tiang penyangganya **sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);**

Perbuatan Terdakwa WIRO als IRO bin ESDIARI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHPidana juncto Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **WIRO als IRO bin ESDIARI**, pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Kelas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan **dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 November 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan membawa senter kepala, parang beserta kumpangnya, gergaji kayu menuju lokasi patung sapundu dan rumah sandung yang ada di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Sesampainya di lokasi tersebut, terdakwa langsung **menggergaji patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin dan tertancap di dalam tanah tersebut**. Selanjutnya setelah mencoba beberapa kali untuk menggergajinya tidak berhasil **kemudian terdakwa mengambil parang yang terdakwa bawa sebelumnya, lalu terdakwa memotong kedua tiang penyangga rumah sandung namun tetap tidak berhasil karena kedua tiang tersebut juga terbuat dari kayu ulin**. Selanjutnya karena terdakwa melihat ada baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung maka terdakwa pun pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 dan tidak lama kemudian terdakwa kembali ke lokasi patung sapundu dan rumah sandung dengan membawa 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 tersebut. Sesampainya di lokasi, **terdakwa langsung melepas kedua baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung tersebut dengan menggunakan 2 buah kunci pas ukuran 14 dan 15 yang sebelumnya terdakwa bawa, setelah terdakwa berhasil melepaskan dan mencabut kedua baut tersebut maka rumah sandung tersebut pun roboh dan terjatuh ke tanah sehingga rusak parah dan menimbulkan suara yang cukup kuat**. Kemudian terdakwa melihat melihat lantai dan dinding rumah sandung yang masih utuh lalu mengambilnya kemudian membuangnya di Sungai Kahayan dengan tujuan menghilangkan jejak agar tidak ketahuan warga dan pemiliknya. Oleh karena robohnya rumah sandung ke tanah dan menyebabkan rumah sandung tersebut rusak parah serta

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn



menimbulkan suara yang cukup kuat sehingga menyebabkan terdakwa takut ketahuan warga yang ada di sekitar lokasi patung sapundu dan rumah sandung maka terdakwa memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa;

- Bahwa maksud terdakwa untuk melakukan perusakan patung sapundu dan rumah sandung adalah untuk kemudian diambil dan dimiliki serta selanjutnya akan dijual kepada siapa saja yang hendak membelinya;

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Wartewi atau Saksi Sugianto atau Keluarga Besar Haputan Galung dalam melakukan perusakan terhadap patung sapundu dan rumah sandung yang ada di Jalan Jaga Muda, RT.002 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Perbuatan Terdakwa WIRO als IRO bin ESDIARI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wartewi Guntar als Ibu Reni binti Hidut Luther, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan peristiwa pencurian sandung dan sapundu;
- Bahwa pencurian sandung dan sapundu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di tanah milik Dariah B Galung yang terletak di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Keluarga Besar Hamputan Galung dan Saksi termasuk keluarga atau cicit dari Hamputan Galung serat Saksi sebagai bendahara pembangunan sapundu dan sandung tersebut;
- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri yaitu papan lantai sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm dan barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut yaitu rumah sandung dan patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu di rumah Jalan Hentak Nomor 35 RT. 008 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Gantir Bin Juni Ranying yang menelepon Saksi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencoba memotong patung sapundu dengan menggunakan gergaji dikarenakan ada bekas potongan gergaji pada patung sapundu tersebut namun tidak putus dikarenakan patung sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin, setelah itu Terdakwa melepas 2 (dua) baut pada tiang penyangga atau kaki pada rumah sandung dan 2 (dua) baut tersebut lepas dari tiangnya dan rumah sandung tersebut terjatuh ketanah karena kehilangan keseimbangan dan berat dan rumah sandung rusak dan hancur parah namun papan lantai sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm hilang serta tulang pada sandung berhamburan ditanah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hendak melakukan pencurian tersebut yaitu hendak menjual patung sapundu dan rumah sapundu tersebut;
- Bahwa jumlah kerugian yang Saksi bersama dengan keluarga besar almarhum Haputan Galung sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa adapun rincian kerugian yang kami alami sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu untuk ritual pemugaran sandung atau pemindahan tulang almarhum Galung, Almarhum Runa, dan Almarhum Lawa yaitu Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), untuk bayar basir (pelaksana acara hindu kaharingan) Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), beli patung sapundu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buat rumah sandung (rumah tempat penyimpanan tulang) beserta 2 (dua) tiang penyangganya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Gantir Bin Juni Ranying, suami Saksi yaitu Saksi Sugiyanto Als Bapak Reni Bin Salamun dan Kepala Desa Upon Batu yaitu Isaskar;
- Bahwa patung sapundu dan sandung almarhum Galung, Almarhum Runa, dan almarhum Lawa tidak ada yang menjaganya dikarenakan tempat tersebut kami keluarga sepakat dikhususkan tempatnya atau tersendiri;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patung sapundu dan rumah sandung almarhum Galung, Almarhum Runa, dan Almarhum Lawa tidak ada pagar yang mengelilingi tempat tersebut;
- Bahwa posisi tempat patung sapundu dan rumah sandung tidak di daerah pemukiman warga agar tidak mengganggu warga lainnya namun ada satu rumah warga yang dekat dengan sandung dan sapundu tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, sewaktu Saksi berada di rumah Saksi yang terletak di Jalan Hentak nomor 35 RT.008 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, waktu itu Saksi Gantir Bin Juni Ranying menelepon dan berkata: "Mama Reni sandung dirusak orang lagi" dan Saksi jawab: "aduh... nanti Saksi naik ke Desa Upon Batu" kemudian Saksi dan suami Saksi berangkat menuju Desa Upon Batu untuk memastikan pengrusakan patung sapundu dan rumah sandung tersebut;
- Bahwa sesampainya di tempat patung sapundu dan rumah sandung yang dirusak tersebut Saksi melihat rumah sandung rusak parah atau hancur di atas tanah setelah itu Saksi melihat patung sapundu ada bekas gergajian dan pada 2 (dua) tiang penyangga rumah sandung yang terdapat ukiran ada bekas tebasan parang kemudian Saksi bersama suami Saksi mencari papan lantai rumah sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding rumah sandung 60 cm x 45 cm yang tidak ada di tempat kejadian atau hilang, setelah itu Saksi melihat kumpulan tulang almarhum Galung, almarhum Runa, dan almarhum Lawa yang ada pada kain merah di tiang penyangga rumah sandung almarhum Banjar, setelah itu Saksi bersama suami Saksi menuju rumah saksi Gantir Bin Juni Ranying;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Gantir Bin Juni Ranying, Saksi menanyakan: "Bagaimana tulang berhambur ini kita taruh di mana bagaimana kita mengurusnya?", setelah itu Saksi Gantir Bin Juni Ranying jawab "kita kumpul dan kita urus selayaknya" setelah itu Saksi bersama suami Saksi dan Saksi Gantir Bin Juni Ranying menuju tempat kejadian rumah sandung yang rusak tersebut, kemudian sampai di tempat rumah sandung tersebut Saksi Gantir Bin Juni Ranying mengambil tulang yang dikumpulkannya tadi yang ditaruh pada tiang rumah sandung dan memindahkannya pada teras rumah sandung almarhum Banjar setelah itu Saksi bersama suami Saksi pulang ke rumah Saksi dan berkonsultasi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keluarga besar Haputan Galung dan kami sepakat melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tewah;

- Bahwa Saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin bekas gesekan gergaji kayu dan tumpukan kayu bekas rumah sandung yang telah dirusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Sugiyanto als Bapak Reni bin Salamun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga hadir dipersidangan sebagai Saksi korban sehubungan dengan peristiwa pencurian sandung dan sapundu;
- Bahwa pencurian sandung dan sapundu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di tanah milik Dariah B Galung yang terletak di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Keluarga Besar Hamputan Galung;
- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri yaitu papan lantai sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm dan barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut yaitu rumah sandung dan patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu di rumah Jalan Hentak Nomor 35 RT. 008 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari saksi Gantir Bin Juni Ranying yang menelepon istri Saksi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mencoba memotong patung sapundu dengan menggunakan gergaji dikarenakan ada bekas potongan gergaji pada patung sapundu tersebut namun tidak putus dikarenakan patung sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin, setelah itu Terdakwa melepas 2 (dua) baut pada tiang penyangga atau kaki pada rumah sandung dan 2 (dua) baut tersebut lepas dari tiangnya dan rumah sandung tersebut terjatuh ketanah karena kehilangan keseimbangan dan berat dan rumah sandung rusak dan hancur parah namun papan lantai



sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm hilang serta tulang pada sandung berhamburan ditanah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa hendak melakukan pencurian tersebut yaitu hendak menjual patung sapundu dan rumah sapundu tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh keluarga besar Haputan Galung akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut kurang lebih Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Gantir Bin Juni Ranying, istri Saksi yakni saksi Wartewi Guntar Als Ibu Reni Binti Hidut Luther dan Kepala Desa Upon Batu yaitu Isaskar;
- Bahwa patung sapundu dan sandung almarhum Galung, Almarhum Runa, dan almarhum Lawa tidak ada yang menjaganya dikarenakan tempat tersebut kami keluarga sepakat dikhususkan tempatnya atau tersendiri;
- Bahwa patung sapundu dan rumah sandung almarhum Galung, Almarhum Runa, dan Almarhum Lawa tidak ada pagar yang mengelilingi tempat tersebut;
- Bahwa patung sapundu dan rumah sandung almarhum Galung, almarhum Runa, dan almarhum Lawa tidak di daerah pemukiman warga dikarenakan maksud kami tidak mengganggu warga lainnya dengan adanya patung sandung dan rumah sapundu tersebut namun ada satu rumah warga yang dekat dengan sandung dan sapundu tersebut dengan jarak kurang lebih 20 (dua) puluh meter;
- Bahwa Saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin bekas gesekan gergaji kayu dan tumpukan kayu bekas rumah sandung yang telah dirusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Sepanya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan memberikan keterangan sehubungan dengan pencurian dengan cara merusak patung sandung dan rumah sapundu;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di tanah milik Dariah B Galung yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Jaga Muda RT.02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Keluarga Besar Hamputan Galung;
- Bahwa barang atau benda yang telah dicuri yaitu papan lantai sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm dan barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut yaitu rumah sandung dan patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa posisi Saksi pada saat terjadinya pencurian tersebut yaitu di rumah Saksi yang terletak di Desa Upon Batu RT. 002 Kelurahan Tewah Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut yaitu pada hari Minggu sekitar pukul 21.00 WIB Saksi ada mendengar seperti kayu terjatuh dari atas ke tanah mendengar hal tersebut, Saksi ada melihat seorang namun Saksi tidak melihat wajahnya dikarenakan ada cahaya lampu senter di kening orang tersebut di daerah patung sapundu dan rumah sandung almarhum galung dan Saksi melihat orang tersebut berlari ke arah sungai Kahayan setelah itu Saksi menutup horden kembali;
- Bahwa jarak pandang Saksi dari jendela rumah Saksi dengan tempat patung sapundu dan rumah sandung tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa patung sapundu dan rumah sandung almarhum galung, almarhum runa, dan almarhum lawa tidak ada yang menjaganya dikarenakan tempat tersebut agak jauh dari pemukiman warga.
- Bahwa patung sapundu dan sandung almarhum Galung, almarhum Runa, dan almarhum Lawa tidak ada pagar yang mengelilingi tempat tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin bekas gergajian dan rumah sandung yang sudah rusak parah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Gantir bin Juni Ranying, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan Saksi sudah benar;
- Bahwa pencurian sandung dan sapundu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB di tanah milik Dariah B Galung yang terletak di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa adapun yang menjadi korban adalah Keluarga Besar Hamputan Galung;
- Bahwa barang atau benda yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut yaitu sandung dan sapundu almarhum Galung, Runah dan Lawa;
- Bahwa Saksi mengetahui pengrusakan sandung almarhum Galung, Runah dan Lawa tersebut pada saat Saksi hendak ke batang sungai tempat Saksi memarkirkan perahu dan Saksi melintasi tempat sandung tersebut dan melihat sandung tersebut sudah rusak parah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut yaitu dengan cara Terdakwa mencoba memotong sapundu dengan gergaji dan melepas kedua baut yang terhubung pada kedua tiang rumah sandung sehingga terjatuh ketanah dan mengakibatkan rumah sandung tersebut rusak parah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang atau benda yang hilang yaitu papan lantai sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm dan barang yang telah dirusak oleh Terdakwa tersebut yaitu rumah sandung dan patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa kronologis terjadinya pencurian tersebut yakni pada hari Senin tanggal 04 November 2024 sekitar pukul 06.30 WIB, sewaktu Saksi melintasi tempat sandung almarhum Galung, Runah dan Lawa, Saksi melihat sandung sudah rusak parah atau hancur melihat hal tersebut Saksi memphoto serta memvideo sandung yang rusak tersebut setelah itu Saksi mengirimkan photo dan video tersebut ke group whatsapp keluarga Galung, Runah dan Lawa setelah itu Saksi mengumpulkan alat-alat sandung yang berhamburan kemudian datang warga setempat datang untuk melihat kerusakan sandung tersebut dan ikut mengumpulkan alat-alat sandung yang rusak tersebut dan mengumpulkan tulang- tulang almarhum Galung, Runah dan Lawa dikarenakan berhampuran akibat pengrusakan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi menelepon Saksi Wartewi Guntar Als Ibu Reni Binti Hidut Luther untuk memberitahukan adanya pengrusaan sandung tersebut setelah itu Saksi menaruh kumpulan tulang almarhum Galung, Runah dan Lawa di tempat tiang sandung yang dirusak tersebut. Sekitar

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 10.00 WIB datang Saksi Wartewi Guntar Als Ibu Reni Binti Hidut Luther bersama suaminya ke rumah Saksi dan Saksi Wartewi Guntar Als Ibu Reni Binti Hidut Luther berkata: "Bagaimana tulang berhambur ini kita taruh di mana bagaimana kita mengurusnya?", setelah itu Saksi Gantir Bin Juni Ranying jawab "kita kumpul dan kita urus selayaknya" kemudian kami mengambil tulang yang dikumpulkan tadi dan memindah tulang tersebut di teras luar sandung almarhum banjar untuk disimpan sementara setelah itu Saksi pulang dan Saksi Wartewi Guntar Als Ibu Reni Binti Hidut Luther bersama suaminya juga pulang ke rumahnya di Kelurahan Tewah;

- Bahwa hubungan Saksi dengan almarhum Galung, Runah dan Lawa yaitu Saksi sebagai cicit, Haputan Galung adalah datu Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum adalah patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin bekas gesekan gergaji kayu dan tumpukan kayu bekas rumah sandung yang rusak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 21.00 WIB di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa tidak ada benda atau barang yang Terdakwa curi dikarenakan Terdakwa tidak bisa memotong patung sapundu yang terbuat dari kayu ulin, setelah itu Terdakwa melepas baut kiri dan kanan pada tiang rumah sandung dan pada saat kedua baut terlepas, rumah sandung tersebut terjatuh ke tanah sehingga rumah sandung tersebut hancur atau rusak parah setelah itu Terdakwa mengambil papan lantai sandung dan dinding sandung kemudian Terdakwa membuangnya ke Sungai Kahayan Desa Upon Batu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang papan lantai sandung dan dinding sandung tersebut dikarenakan Terdakwa ketakutan kalau perbuatan Terdakwa yang hendak mencuri tersebut diketahui pemiliknya atau diketahui warga dan jarak tempat sandung serta sapundu yang hendak Terdakwa curi tersebut dengan sungai tempat membuang papan lantai



sandung dan dinding sandung tersebut berjarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dari rumah Terdakwa membawa gergaji kayu serta parang beserta dengan kumpangnya menuju tempat sandung dan sapundu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung menggergaji patung sapundu yang tertancap pada tanah namun Terdakwa tidak kuat menggergajinya dikarenakan patung sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin, dikarenakan Terdakwa tidak kuat menggergaji patung sapundu tersebut lalu Terdakwa mencabut parang setelah itu mencoba memotong pada kedua tiang penyangga rumah sandung namun tidak bisa terpotong dikarenakan tiang tersebut juga terbuat dari kayu ulin setelah itu Terdakwa melihat ada baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil kunci pas ukuran 14 dan 15;
- Bahwa setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sandung dan sapundu tersebut, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung melepas kedua baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung tersebut dengan kedua kunci pas yang Terdakwa ambil tadi, setelah kedua baut tersebut terlepas dari tiang penyangga rumah sandung tersebut dan Terdakwa mencabut kedua baut tersebut dan rumah sandung tersebut terjatuh ke tanah dan rumah sandung yang terbuat dari kayu ulin tersebut rusak parah dan Terdakwa melihat ada lantai dan dinding sandung yang masih utuh dan Terdakwa mengambilnya kemudian membawanya dan membuangnya pada sungai Kahayan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui warga dan pemiliknya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi mengambil patung sapundu dan rumah sandung tersebut dikarenakan sewaktu Terdakwa melepas baut pada rumah sandung tersebut dan rumah sandung tersebut terjatuh ke tanah menyebabkan bunyi pecahan kayu yang agak keras dan Terdakwa terkejut serta panik takut diketahui orang atas perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa mengambil lantai dan dinding sandung yang masih utuh dan Terdakwa membawanya dan membuangnya ke sungai Kahayan untuk menghilangkan jejak agar tidak diketahui warga dan pemiliknya lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah;
- Bahwa adapun peralatan yang Terdakwa gunakan saat melakukan pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit senter kepala yang berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) buah parang beserta kumpangnya dan 2 (dua) buah kunci pas 14 dan 15;

- Bahwa pemilik alat-alat berupa 1 (satu) unit senter kepala yang berwarna hitam kuning, 1 (satu) unit gergaji kayu, 1 (satu) buah parang beserta kumpangnya dan 2 (dua) buah kunci pas 14 dan 15 yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian tersebut adalah milk Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat patung sapundu dan rumah sandung tersebut adalah berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang ikut serta melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian patung sapundu dan rumah sandung tersebut karena Terdakwa bermaksud memiliki kemudian rencananya Terdakwa jual kepada orang yang hendak membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik patung sapundu dan rumah sandung untuk mengambil patung sapundu dan rumah sandung tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui perbuatan pencurian yang Terdakwa lakukan tersebut dikarenakan malam hari dan suasana sepi dan jauh dari pemukiman warga serta saat itu hari hujan gerimis dan warga banyak yang sudah tidur;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan pencurian tersebut semuanya atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa tempat patung sapundu dan rumah sandung tersebut tidak ada memiliki pagar dan tidak ada rumah pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sudah sering melakukan pencurian namun Terdakwa lupa berapa kali sudah melakukan pencurian yang Terdakwa ingat Terdakwa pernah melakukan pencurian getah karet milik bapak Dado sebanyak 1 (satu) sak yang berisikan 20 (dua puluh) kilogram, dan Terdakwa pernah melakukan pencurian ayam sebanyak 1 (satu) ekor milik Mina Indu In dan Terdakwa pernah juga mencuri tabung gas 12 kilogram beserta isinya di gereja GPT dan Terdakwa pernah mencuri kompor minyak tanah dan jam dinding pada sekolah SD;
- Bahwa kronologis Terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar pukul 14.00 WIB dari rumah Terdakwa menuju sungai Kahayan lalu Terdakwa melintasi jalan Jaga Muda RT.002 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah dan Terdakwa

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ada patung sapundu dan 2 (dua) rumah sandung yang jauh dari rumah warga dan tidak ada rumah pemiliknya;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa berencana mencuri patung sapundu dan rumah sandung yang 3 (tiga) hari sebelumnya Terdakwa pernah melintasi jalan tersebut dan Terdakwa menyiapkan alat untuk melakukan pencurian tersebut seperti, senter kepala, parang beserta kumpangnya, gergaji kayu dan 2 (dua) kunci pas 14 dan 15, sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa berangkat dengan berjalan kaki menuju ke jalan Jaga Muda tempat patung sapundu dan rumah sandung sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung menggergaji patung sapundu yang tertancap pada tanah namun Terdakwa tidak kuat menggergajinya dikarenakan patung sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak kuat menggergaji patung sapundu tersebut lalu Terdakwa mencabut parang pada kumpang yang terikat pada pinggang kiri Terdakwa setelah itu Terdakwa mencoba memotong pada kedua tiang penyangga rumah sandung namun tidak bisa terpotong dikarenakan tiang tersebut juga terbuat dari kayu ulin setelah itu Terdakwa melihat ada baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung tersebut dan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil kunci pas ukuran 14 dan 15;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa mengambil kunci pas tersebut sebanyak 2 (dua) buah setelah itu Terdakwa kembali ke tempat sandung dan sapundu tersebut, Terdakwa langsung melepas kedua baut yang terpasang pada kedua tiang penyangga rumah sandung tersebut dengan kedua kunci pas yang Terdakwa ambil tadi, setelah kedua baut tersebut terlepas dari tiang penyangga rumah sandung tersebut dan Terdakwa mencabut kedua baut tersebut dan rumah sandung tersebut terjatuh ke tanah dan rumah sandung yang terbuat dari kayu ulin tersebut rusak parah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat ada lantai dan dinding sandung yang masih utuh dan Terdakwa mengambilnya kemudian membawanya dan membuangnya pada sungai Kahayan untuk menghilangkan jejak agar tidak ketahuan warga dan pemiliknya setelah itu Terdakwa pulang ke rumah, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 November 2024 datang beberapa orang Anggota Polsek Tewah dan membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Tewah untuk dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yakni 1 (satu) buah senter kepala warna hitam kuning, 1 (satu) parang beserta kumpangnya, 1 (satu) buah gergaji kayu dan 2 (dua) buah kunci pas 14 dan 15 alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yakni 1 (satu) buah patung sapundu terdapat bekas gergaji yang Terdakwa lakukan dan tumpukan patahan kayu rumah sandung yang terjatuh ke tanah akibat Terdakwa melepaskan 2 (dua) baut penyangga pada kedua tiang kaki rumah sandung adalah yang hendak Terdakwa curi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu ulin dengan panjang 3 meter 50 cm berbentuk patung manusia;
2. Potongan rumah kayu sandung (Tempat Makam Penyimpanan Tulang Leluhur) yang telah dirusak disita dari Wartewi Guntar Als Ibu Reni Binti Hidut Luther;
3. 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan Credible;
4. 1 (satu) buah senter kepala warna dengan warna hitam kuning yang bertuliskan Luby;
5. 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 14 dan 15;
6. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan kumpang kayu yang terdapat tali warna putih;
7. 1 (satu) buah gergaji dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang bertuliskan Jetcut Saw disita dari Wiro Als Iro Bin Esdiari;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar jam 06.30 WIB saksi Wartewi Guntar ditelepon oleh saksi Gantir memberitahukan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn



informasi tentang sandung milik mereka yang berada di Jalan Jaga Muda RT 02 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah rusak parah;

- Bahwa setelah menelepon saksi Wartewi Guntar, saksi Gantir mengambil foto dan video di lokasi sandung yang telah rusak dan hancur, selanjutnya saksi Gantir mengirimkan file-file foto dan video tersebut ke grup *whatsapp* keluarga Galung, Runah, dan Lawa;
- Bahwa selanjutnya saksi Gantir mengumpulkan alat-alat sandung dan tulang-belulang almarhum yang berada di dalam sandung serta meletakkannya di dekat tiang sandung;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 10.00 WIB saksi Wartewi Guntar dan saksi Sugiyanto datang ke lokasi tempat sandung tersebut serta bertemu dengan saksi Ganti sambil bertanya, "Bagaimana tulang berhambur ini kita taruh di mana kita mengurusnya?";
- Bahwa setelah itu saksi Wartewi Guntar, saksi Sugiyanto, dan saksi Gantir mengumpulkan puing-puing sandung yang telah rusak tersebut dan juga tulang-belulang yang awalnya berada di dalam sandung dan memindahkan semuanya itu ke teras luar sandung almarhum Banjar untuk disimpan sementara;
- Bahwa di lokasi sandung tersebut terdapat bekas gergaji di patung sapundu serta bekas tebasan parang di tiang penyangga rumah sandung dan di sekitar lokasi tersebut tidak ditemukan papan lantai rumah sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan papan dinding rumah sandung yang berukuran 60 cm x 45 cm;
- Bahwa adapun rincian kerugian di alami sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu untuk ritual pemugaran sandung atau pemindahan tulang almarhum Galung, Almarhum Runa, dan Almarhum Lawa yaitu Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), untuk bayar basir (pelaksana acara Hindu Kaharingan) Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), beli patung sapundu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buat rumah sandung (rumah tempat penyimpanan tulang) beserta 2 (dua) tiang penyangganya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu dakwaan primer melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dakwaan subsider melanggar Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mencermati bunyi Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah pemberatan dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian bagian inti delik atau unsur-unsur tindak pidananya merupakan kombinasi bagian inti delik atau unsur tindak pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa jika bagian inti delik (unsur-unsur tindak pidana) Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikombinasikan dengan unsur pemberatan Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka bagian inti delik tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan



dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Wiro als Iro bin (alm) Esdiari telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM – 57/KKN/Eoh.2/12/2024 tanggal 9 Desember 2024 serta dalam persidangan Terdakwa Wiro als Iro bin (alm) Esdiari telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya masing-masing, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Wiro als Iro bin (alm) Esdiari adalah Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut hendak diambil oleh pelaku, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan, "barang sesuatu" adalah suatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud dan benda tersebut tidak harus memiliki nilai ekonomis;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku sama sekali tidak memiliki hubungan hukum dengannya, karena barang tersebut memang sepenuhnya bukan milik dari si pelaku, melainkan keseluruhannya merupakan milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil oleh si pelaku merupakan suatu barang yang sebagiannya saja adalah milik orang lain. Sehingga, meskipun sebagian dari barang tersebut memang dimiliki oleh si pelaku, namun ketika sebagian lainnya atas barang yang sama tersebut juga merupakan milik orang lain, maka inilah yang dimaksud dengan “sebagian adalah kepunyaan orang lain”. Selanjutnya, kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan sifat alternatif sehingga di persidangan cukup dibuktikan salah satu sub unsurnya saja, baik barang itu merupakan “sebagian” atau “secara keseluruhan” kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar jam 21.00 WIB di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah terjadi pengambilan dan pengrusakan sandung milik keluarga (alm) Galung, (alm) Runa, dan (alm) Lawa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 November 2024 sekitar jam 06.30 WIB saksi Wartewi Guntar ditelepon oleh saksi Gantir memberitahukan informasi tentang sandung milik mereka yang berada di Jalan Jaga Muda RT 02 Desa Upon Batu, Kecamatan Tewah, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah rusak parah, setelah menelepon saksi Wartewi Guntar, saksi Gantir mengambil foto dan video di lokasi sandung yang telah rusak dan hancur, selanjutnya saksi Gantir mengirimkan file-file foto dan video tersebut ke grup *whatsapp* keluarga Galung, Runah, dan Lawa, selanjutnya saksi Gantir mengumpulkan alat-alat sandung dan tulang-belulang almarhum yang berada di dalam sandung serta meletakkannya di dekat tiang sandung. Sekitar jam 10.00 WIB saksi Wartewi Guntar dan saksi Sugiyanto datang ke lokasi tempat sandung tersebut serta bertemu dengan saksi Ganti sambil bertanya, “Bagaimana tulang berhambur ini kita taruh di mana kita mengurusnya?”, setelah itu saksi Wartewi Guntar, saksi Sugiyanto, dan saksi Gantir mengumpulkan puing-puing sandung yang telah rusak tersebut dan juga tulang-belulang yang awalnya berada di dalam sandung dan memindahkan



semuanya itu ke teras luar sandung almarhum Banjar untuk disimpan sementara;

Menimbang, bahwa di lokasi sandung tersebut terdapat bekas gergaji di patung sapundu serta bekas tebasan parang di tiang penyangga rumah sandung dan di sekitar lokasi tersebut tidak ditemukan papan lantai rumah sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan papan dinding rumah sandung yang berukuran 60 cm x 45 cm. Adapun rincian kerugian di alami sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu untuk ritual pemugaran sandung atau pemindahan tulang almarhum Galung, Almarhum Runa, dan Almarhum Lawa yaitu Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), untuk bayar basir (pelaksana acara Hindu Kaharingan) Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), beli patung sapundu Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan buat rumah sandung (rumah tempat penyimpanan tulang) beserta 2 (dua) tiang penyangganya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi serta bersesuaian dan diakui oleh Terdakwa diperoleh fakta hukum pada Terdakwa mengambil beberapa bagian sandung dengan cara mencoba memotong patung sapundu dengan menggunakan gergaji dikarenakan ada bekas potongan gergaji pada patung sapundu namun tidak putus dikarenakan patung tersebut terbuat dari kayu ulin, setelah itu Terdakwa melepas 2 (dua) baut pada tiang penyangga atau kaki pada rumah sandung dan 2 (dua) baut tersebut lepas dari tiangnya dan rumah sandung tersebut terjatuh ketanah dan hancur parah namun papan lantai sandung yang berukuran 80 cm x 80 cm dan dinding sandung 60 cm x 45 cm hilang serta tulang pada sandung berhamburan ditanah. Awalnya pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa melintasi Jalan Jaga Muda RT.002 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah serta melihat adanya patung sapundu dan 2 (dua) buah rumah sandung yang terletak jauh dari pemukiman warga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi sandung tersebut dengan membawa senter kepala, parang, dan gergaji kayu. Sesampainya di lokasi sandung tersebut Terdakwa langsung menggergaji patung sapundu tersebut dikarenakan patung tersebut ditancapkan di tanah, setelah beberapa saat menggergaji patung tersebut tidak dapat terpotong juga hingga akhirnya Terdakwa berhenti menggergaji serta menggunakan parangnya untuk memotong kedua tiang penyangga rumah sandung, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil dikarenakan tiang rumah sandung dan patung



sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin. Kemudian Terdakwa memeriksa konstruksi rumah sandung tersebut dan melihat adanya baut-baut yang terpasang pada tiang-tiang penyangga rumah sandung, melihat hal tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil kunci pas ukuran 14 dan 15 serta datang lagi ke lokasi rumah sandung tersebut. Sesampainya di lokasi Terdakwa melepas baut-baut yang terpasang pada kedua tiang sandung dengan menggunakan kunci pas yang dibawa olehnya, setelah baut tersebut terlepas dari tiang penyangga sandung Terdakwa langsung mencabut baut tersebut dan rumah sandung yang berada di atas tiang penyangga itu terjatuh ke tanah dan rusak menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa rumah sandung yang terjatuh tersebut menimbulkan suara yang keras yang membuat Terdakwa terkejut dan panik, setelah rumah sandung tersebut terjatuh di atas tanah Terdakwa secara terburu-buru mengambil bagian rumah sandung yang masih utuh yakni bagian dinding dan bagian atap rumah sandung yang terbuat dari kayu ulin. Setelah mengambil 2 (dua) bagian tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi sandung tersebut serta menuju daerah sungai Kahayan serta membuang 2 (dua) buah bagian dinding dan atap rumah sandung di sungai dengan maksud menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh pemilik sandung tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dengan jelas Terdakwa telah mengambil barang berupa 2 (dua) buah papan kayu ulin dengan masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm yang merupakan dari rumah sandung pada Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah milik keluarga (alm) Galung, (alm) Runa, dan (alm) Lawa dalam hal ini milik dari saksi Wartewi, saksi Sugiyanto, dan saksi Gantir sebagaimana keterangan para Saksi serta diakui oleh Terdakwa bahwa papan kayu tersebut bukan milik Terdakwa dan juga pengambilan bagian rumah sandung tersebut dilakukan tanpa seizin dari aksi Wartewi, saksi Sugiyanto, dan saksi Gantir. Oleh karena itu, maka telah jelas dan terang Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam konsep Hukum Pidana adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa *“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Sehingga, apabila perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam aturan pidana, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memaknai “dengan maksud untuk dimiliki” dalam unsur ini adalah mengambil suatu barang secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan si pelaku meskipun si pelaku mengetahui bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain. Adapun dalam melakukan perbuatan tersebut si pelaku sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari, atau setidaknya patut menduga bahwa segala perbuatan yang dilakukannya untuk memiliki suatu barang tersebut secara tegas dilarang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum pada hariJumat tanggal 1 November 2024 sekitar jam 14.00 WIB, Terdakwa melintasi Jalan Jaga Muda RT.002 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah serta melihat adanya patung sapundu dan 2 (dua) buah rumah sandung yang terletak jauh dari pemukiman warga, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi sandung tersebut dengan membawa senter kepala, parang, dan gergaji kayu. Sesampainya di lokasi sandung tersebut Terdakwa langsung menggergaji patung sapundu tersebut dikarenakan patung tersebut ditancapkan di tanah, setelah beberapa saat menggergaji patung tersebut tidak dapat terpotong juga hingga akhirnya Terdakwa berhenti menggerjaji serta menggunakan parangnya untuk memotong kedua tiang penyangga rumah sandung, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil dikarenakan tiang rumah sandung dan patung sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin. Kemudian Terdakwa memeriksa konstruksi rumah sandung tersebut dan melihat adanya baut-baut yang terpasang pada tiang-tiang penyangga rumah sandung, melihat hal tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil kunci pas ukuran 14 dan 15 serta datang lagi ke lokasi rumah

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandung tersebut. Sesampainya dilokasi Terdakwa melepas baut-baut yang terpasang pada kedua tiang sandung dengan menggunakan kunci pas yang dibawa olehnya, setelah baut tersebut terlepas dari tiang penyangga sandung Terdakwa langsung mencabut baut tersebut dan rumah sandung yang berada di atas tiang penyangga itu terjatuh ke tanah dan rusak menjadi beberapa bagian. Rumah sandung yang terjatuh tersebut menimbulkan suara yang keras yang membuat Terdakwa terkejut dan panik, setelah rumah sandung tersebut terjatuh di atas tanah Terdakwa secara terburu-buru mengambil bagian rumah sandung yang masih utuh yakni bagian dinding dan bagian atap rumah sandung yang terbuat dari kayu ulin masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm. Setelah mengambil 2 (dua) bagian tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi sandung tersebut menuju daerah sungai Kahayan serta membuang 2 (dua) buah bagian dinding dan atap rumah sandung di sungai dengan maksud menghilangkan jejak agar tidak diketahui oleh pemilik sandung tersebut, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengambil 2 (dua) buah kayu ulin masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm yang merupakan bagian rumah sandung yang terletak di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah serta selanjutnya membawa dan membuangnya di sungai Kahayan menunjukkan maksud untuk memiliki barang-barang yang ia sudah ketahui seluruhnya adalah milik orang lain sekalipun 2 (dua) buah kayu ulin masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm tersebut dibuang oleh Terdakwa, perbuatan tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melawan hukum karena dilakukan secara tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut jelas dikehendaki dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dimana Terdakwa juga sepenuhnya mengerti akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tempat melakukan kejahatan" di dalam unsur ini adalah tempat dimana tindak pidana dilakukan atau dalam perkara a quo secara khusus merujuk pada tempat di mana barang yang diambil oleh pelaku secara tanpa izin dari pemiliknya. Adapun yang dimaksud dengan kejahatan dalam perkara a quo, secara yuridis Hakim merujuk pada perbuatan-perbuatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif mengenai cara untuk sampai pada barang yang diambil yaitu dengan cara "merusak" atau "memotong", atau "memanjat", atau dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", atau pakaian jabatan palsu", sehingga dalam pembuktiannya tidak perlu seluruh sub unsur tersebut harus terpenuhi namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur saja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merusak" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menjadikan rusak atau sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan yang yang dimaksud dengan "memotong" adalah memutuskan dengan barang tajam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memanjat" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan. Selain itu, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 99 KUHP yang menyebutkan bahwa "Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk; atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu", "perintah palsu", dan "pakaian jabatan palsu" Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Adapun yang dimaksud dengan "memakai anak kunci palsu" yaitu segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Termasuk pula sebagai anak kunci palsu yaitu anak kunci yang telah hilang dari tangan yang berhak atau anak kunci lain yang dibuat (duplikat) untuk membuka kunci. Lebih lanjut, Majelis Hakim juga merujuk ketentuan pada Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa "Yang disebut anak kunci palsu termasuk juga segala



perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci” Sedangkan, yang dimaksud dengan “perintah palsu” yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya seorang yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pimpinan perusahaan listrik. Adapun menurut pendapat Majelis Hakim perintah palsu yang dimaksud tidak hanya dapat diartikan dengan surat secara tertulis, namun juga perintah palsu yang disebutkan secara lisan yang menunjukkan seolah-olah keberadaan pelaku di tempat ia hendak melakukan kejahatan dikarenakan atas suatu perintah yang sah dari orang yang berwenang untuk itu. Selanjutnya, yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” adalah pakaian yang digunakan oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya. Misalnya seseorang berpura-pura berprofesi sebagai polisi dengan menggunakan seragam polisi masuk ke dalam rumah orang lain dan mengambil barang-barang di dalamnya. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai pakaian yang dimaksud tidak harus seragam yang menunjukkan jabatan dari instansi pemerintah (eksekutif), melainkan segala jenis seragam yang menunjukkan jabatan tertentu dari suatu instansi selain pemerintah seperti pegawai dari instansi yudikatif atau instansi legislatif, atau lembaga/institusi lain baik dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum maka diketahui cara Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) buah papan kayu ulin dengan masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm yaitu dengan cara Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi sandung tersebut dengan membawa senter kepala, parang, dan gergaji kayu. Sesampainya di lokasi sandung tersebut Terdakwa langsung menggergaji patung sapundu tersebut dikarenakan patung tersebut ditancapkan di tanah, setelah beberapa saat menggergaji patung tersebut tidak dapat terpotong juga hingga akhirnya Terdakwa berhenti menggergaji serta menggunakan parangnya untuk memotong kedua tiang penyangga rumah sandung, akan tetapi usaha tersebut juga tidak berhasil dikarenakan tiang rumah sandung dan patung sapundu tersebut terbuat dari kayu ulin. Kemudian Terdakwa memeriksa konstruksi rumah sandung tersebut dan melihat adanya baut-baut yang terpasang pada tiang-tiang penyangga rumah sandung, melihat hal tersebut Terdakwa kembali ke rumahnya dan mengambil kunci pas ukuran 14 dan 15 serta datang lagi ke lokasi rumah sandung tersebut. Sesampainya di lokasi Terdakwa melepas baut-baut yang terpasang pada kedua tiang



sandung dengan menggunakan kunci pas yang dibawa olehnya, setelah baut tersebut terlepas dari tiang penyangga sandung Terdakwa langsung mencabut baut tersebut dan rumah sandung yang berada di atas tiang penyangga itu terjatuh ke tanah dan rusak menjadi beberapa bagian. Rumah sandung yang terjatuh tersebut menimbulkan suara yang keras yang membuat Terdakwa terkejut dan panik, setelah rumah sandung tersebut terjatuh di atas tanah Terdakwa secara terburu-buru mengambil bagian rumah sandung yang masih utuh yakni bagian dinding dan bagian atap rumah sandung yang terbuat dari kayu ulin masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm. Setelah mengambil 2 (dua) bagian tersebut Terdakwa langsung meninggalkan lokasi sandung tersebut menuju daerah sungai Kahayan serta membuang 2 (dua) buah bagian dinding dan atap rumah sandung, keseluruhan hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Wartewi, saksi Sugiyanto, dan saksi Gantir selaku pemilik sandung tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggergaji, memotong, dan melepaskan baut-baut pada tiang penyangga rumah sandung tergolong ke dalam pengertian merusak dimana hal tersebut dilakukan agar Terdakwa memperoleh bagian dari rumah sandung yaitu 2 (dua) buah kayu ulin masing-masing berukuran 80 cm x 80 cm dan 60 cm x 45 cm yang merupakan bagian dinding dan bagian atap rumah sandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur yang untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak telah terpenuhi;

Ad.5. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP tersebut merupakan unsur yang disebut sebagai percobaan (*poging*), yang mana menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu secara kumulatif yaitu:

1. Niat pelaku sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Pelaku sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang sebab-sebab yang timbul kemudian, yang mana halangan tersebut tidak terletak pada kemauan pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa syarat pertama yang berkaitan dengan niat, Majelis Hakim berpendapat kata “niat” harus diartikan sebagai “dengan



sengaja” yaitu kehendak melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui oleh pelaku, artinya pelaksanaan perbuatan tersebut benar-benar disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut. Adapun kesengajaan tersebut meliputi jenis kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn, of noodzakelijkheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, of dolus eventualis*). Sedangkan, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku haruslah merupakan perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam klasifikasi kejahatan, atau *in casu* secara spesifik merujuk pada kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP;

Menimbang, bahwa syarat selanjutnya mengenai sudah dimulainya kejahatan itu, Majelis Hakim merujuk pada pendapat R. Soesilo di dalam bukunya *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”* yang menerangkan bahwa syarat sudah dimulainya kejahatan itu diwujudkan dengan adanya suatu perbuatan pelaksanaan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan adalah apabila pelaku telah melakukan suatu elemen dari peristiwa pidana, apabila pelaku belum melakukan perbuatan yang menjadi suatu elemen dari peristiwa pidana maka perbuatannya tersebut masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang bukan dikarenakan oleh kehendak dari pelaku sendiri, dapat terjadi dalam hal-hal antara lain adanya penghalang fisik, atau walaupun tidak ada penghalang fisik tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena kemungkinan akan adanya penghalang fisik, serta karena adanya penghalang yang disebabkan oleh faktor-faktor atau keadaan-keadaan khusus pada objek yang menjadi sasaran. Adapun tidak selesainya perbuatan karena kehendak sendiri secara teori dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Pengunduran diri secara sukarela yaitu tidak menyelesaikan perbuatan pelaksanaan yang diperlukan untuk delik yang bersangkutan;
2. Tindakan penyesalan yaitu meskipun perbuatan pelaksanaan sudah diselesaikan tetapi dengan sukarela menghalau timbulnya akibat mutlak untuk delik tersebut;

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ini melekat pada percobaan dan merupakan unsur yang berdiri sendiri, sehingga meskipun ada



pengunduran diri secara sukarela, perbuatannya tetap dipandang sebagai perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan secara rinci dalam pertimbangan unsur sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Niat atau kehendak Terdakwa telah timbul untuk mengambil patung sapundu dan rumah sandung yang terletak di Jalan Jaga Muda RT. 02 Desa Upon Batu Kecamatan Tewah Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan dengan perbuatan menggergaji, memotong, dan melepas baut-baut yang terdapat pada tiang-tiang sandung;
2. Terdakwa telah melakukan perbuatan yang termasuk sebagai elemen dari peristiwa pidana yaitu menggergaji dan memotong tiang selanjutnya melepaskan baut-baut yang terdapat pada tiang untuk melepaskan rumah sandung dari tiang penyangganya hingga akhirnya rumah sandung tersebut terjatuh di tanah dan Terdakwa mengambil 2 (dua) buah kayu ulin yang merupakan bagian dari rumah sandung;
3. Bahwa sekalipun niat dan kehendak Terdakwa sebagaimana diakui olehnya dalam persidangan untuk mengambil patung sapundu dan rumah sandung, namun tindakan Terdakwa selanjutnya yakni mengambil 2 (dua) buah kayu ulin yang merupakan bagian dari rumah sandung;

Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat rangkaian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi kategori tindak pidana yang selesai sekalipun niat atau kehendak Terdakwa awalnya mengambil patung sapundu dan rumah sandung, namun akhirnya Terdakwa hanya mengambil 2 (dua) buah kayu ulin yang merupakan bagian dari rumah sandung merupakan tindak pidana yang telah selesai, selain itu Terdakwa yang meninggalkan lokasi tindak pidana bukan disebabkan adanya halangan yang berasal dari luar diri Terdakwa sendiri melainkan merupakan kehendaknya sendiri setelah mengambil 2 (dua) buah kayu ulin tersebut. Sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai percobaan (*poging*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur dari Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, akan tetapi seluruh unsur yang terdapat pada Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi sebagai delik pokok serta perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah selesai, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu ulin dengan panjang 3 (tiga) meter 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk patung manusia dan potongan rumah kayu sandung (tempat makam penyimpanan tulang leluhur) di persidangan terungkap merupakan milik saksi Wartewi Guntar als Ibu Reni binti Hidut Luther maka dikembalikan kepada saksi Wartewi Guntar als Ibu Reni binti Hidut Luther;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan Credible, 1 (satu) buah senter kepala warna dengan warna hitam kuning yang bertuliskan Luby, 2 (dua) buah kunci Pas ukuran 14 dan 15, 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan kumpang kayu yang terdapat tali warna putih, dan 1 (satu) buah gergaji dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang bertuliskan Jetcut Saw yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi Wartewi Guntar als Ibu Reni binti Hidut Luther;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiro als Iro bin (alm) Esdiari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu ulin dengan panjang 3 (tiga) meter 50 (lima puluh) sentimeter berbentuk patung manusia;
- Potongan rumah kayu sandung (tempat makam penyimpanan tulang leluhur)

Dikembalikan kepada saksi Wartewi Guntar als Ibu Reni binti Hidut Luther.

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hijau yang bertuliskan *credible*;
- 1 (satu) buah senter kepala warna dengan warna hitam kuning yang bertuliskan Luby;
- 2 (dua) buah kunci pas ukuran 14 dan 15;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan kumpang kayu yang terdapat tali warna putih;
- 1 (satu) buah gergaji dengan panjang 50 (lima puluh) cm yang bertuliskan Jetcut Saw;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025, oleh Fransiskus Sinurat, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H., dan Yohannes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mersia Sibarani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Haris Capry Sipahutar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Guntar A. Sudjata, S.H., M.H.

Fransiskus Sinurat, S.H.

Yohannes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Kkn

